



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 900/122/2012

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, perlu dibantu Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Besaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pendidikan Strata Satu (S1) sebesar Rp.1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang per bulan.
 - b. Pendidikan Strata Dua (S2) sebesar Rp.1.800,000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap orang per bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Mei 2012

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kudus yang terkait.